

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang mudah ditemukan. Terdapat 17 anak berusia di bawah 18 tahun yang bekerja pada sektor informal seperti pedagang asongan, serabutan, pedangan kaki lima, pelayan rumah makan, pengamen, pemulung barang-barang bekas. Mereka bekerja karena memiliki latar belakang keluarganya yang tidak mampu atau orang tuanya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Faktor yang mempengaruhi anak bekerja adalah karena kemauan sendiri, faktor kemiskinan dan faktor lingkungan.
2. Menurut pandangan Islam, anak berusia di bawah 18 tahun di Kecamatan Serang dibolehkan bekerja menafkahi keluarganya apabila kondisi orang tuanya tidak mampu dalam kebutuhan finansial atau tidak mampu melakukan pekerjaan apapun. Hal ini merupakan bagian dari sikap berbakti kepada orang tua atas dasar mendidik anak. Sedangkan menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dibolehkan karena merupakan hak kebebasan bagi

setiap orang tanpa adanya diskriminasi dan bagi orang yang tidak mampu mereka berhak mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya. Akan tetapi, anak yang bekerja di bawah umur telah bertentangan dengan hak asasi anak yang tertuang dalam UU HAM karena hak memperoleh pendidikan dan hak beristirahat, bergaul dengan teman sebayanya, dan berkreasi tidak terpenuhi. Untuk merespon hak asasi anak yang telah hilang dalam peristiwa pekerja anak perlu adanya perlindungan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang baik dan layak bagi anak.

3. Upaya menanggulangi anak di bawah umur yang bekerja mencari nafkah dalam sektor informal di Kecamatan Serang menurut konsep Islam dan perundang-undangan adalah:
 - a. Menerapkan program pemberian pelatihan kepada anak-anak yang tinggal di jalanan termasuk anak-anak yang bekerja di sektor informal, pendataan, assesment serta pembinaan baik di rumah singgah, atau di tempat biasa mereka berkumpul. Upaya ini sejalan dengan program Kementerian Ketenagakerjaan yaitu memberi pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan lapangan pekerjaan kepada pekerja anak.
 - b. Melakukan penarikan pekerja anak kemudian mengembalikan ke dunia pendidikan, setelah itu diberikan pelatihan

kewirausahaan. Upaya ini sejalan dengan program Kementerian Ketenagakerjaan yaitu melakukan langkah-langkah koordinasi dan sistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan.

- c. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar terlindungi dari ancaman, tumbuh dan berkembang anak, mengembangkan potensi, minat, dan bakat anak, mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, serta memberi peringatan atau bagi orang tua yang mempekerjakan anaknya. Upaya ini sejalan dengan Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak.
- d. Memberikan bantuan dana sejahtera kepada keluarga yang termasuk golongan fakir dan miskin dengan tepat sasaran serta meningkatkan program beasiswa untuk pelajar yang tidak mampu agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Upaya ini sejalan dengan program Kementerian Ketenagakerjaan yaitu memfasilitasi bantuan sosial atau perlindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang memiliki kerentanan terhadap anak untuk menjadi pekerja anak.
- e. Menegur dan menasehati para pekerja anak kemudian menemui orang tua atau keluarganya. Setelah itu,

menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Apabila tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui jalur hukum, itupun jika perkaranya dianggap cukup rumit serta mendorong pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar 9 tahun yang berbiaya murah dan memfasilitasi kreatifitas anak-anak sesuai dengan minat, bakat, dan kreatifitasnya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar segera menjamin kesejahteraan rakyatnya termasuk masyarakat di Kecamatan Serang. Dengan begitu, kebutuhan finansial masyarakat yang tidak mampu akan tercukupi sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa atau dipaksa untuk bekerja terutama dalam sektor informal.
2. Bagi para orang tua agar memahami, tanggap dan peduli terhadap pentingnya hak asasi anak terutama hak memperoleh pendidikan. Sebab pendidikan dapat merubah kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang.

